



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan kepala UPT Rumah Potong Hewan.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II ...

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UPT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini pada Dinas dibentuk :
 - a. UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; dan
 - b. UPT Rumah Potong Hewan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan UPT Kelas B.

BAB III UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas UPT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 5

Bagan alur Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Tugas UPT

Pasal 6

UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan, pembibitan, dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pemeliharaan tanaman, seleksi, pemrosesan pengajuan sertifikasi, dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan pengembangan bibit dan produksi tanaman hortikultura;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- f. melaksanakan ketatausahaan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPT RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas UPT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPT Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
- (2) kelompok Jabatan Fungsional Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

Bagan alur Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Tugas UPT

Pasal 10

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan daging;
- c. melaksanakan pemotongan hewan;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi;
- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT;
- g. menyiapkan pembinaan terhadap tukang potong hewan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional d sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI WILAYAH KERJA

Pasal 12

Wilayah kerja UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan UPT Rumah Potong Hewan meliputi seluruh wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan Kepala UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan Kepala UPT Rumah Potong Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan Kepala UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan; dan
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan Kepala UPT Rumah Potong Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan Kepala UPT Rumah Potong Hewan dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VIII JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan jabatan non eselon.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepala UPT yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Pejabat Fungsional yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

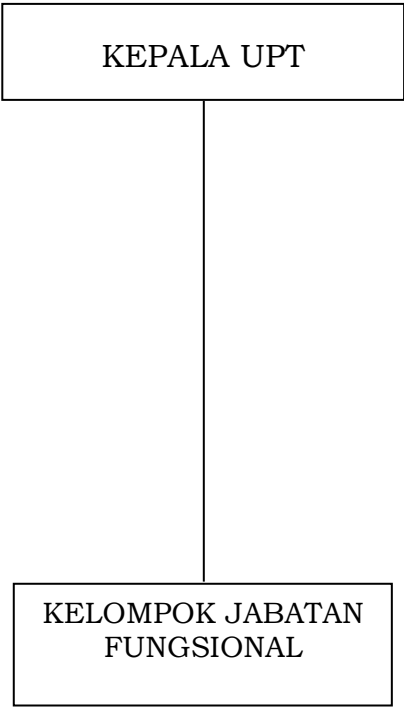
MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
PASURUAN
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN,
DAN KETAHANAN PANGAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021